



P U T U S A N

Nomor 1621 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. SURYANTI KUSNADI**, selaku Pendiri/Wakil Ketua Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, bertempat tinggal di Jalan Purwosari Raya Nomor 27 D, Kota Semarang;
2. **AGUNG BOEDIONO**, selaku Pendiri/Anggota Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, bertempat tinggal di Jalan Rejosari 04 Nomor 09, Semarang;
3. **DANU WIWOHO (JIO ENG HOO)**, selaku Pendiri Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Nomor 19, Semarang;
4. **DJOHAN GONDO KUSUMO**, selaku Pendiri/Sekretaris II Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Barat A 1, Semarang;

Kesemuanya, masing-masing bertindak dalam kapasitasnya selaku tersebut di atas, sehingga oleh karena itu berhak dan berwenang mewakili Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, berkedudukan di Jalan Grajen Karanglo Nomor 203, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Pramudya, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Semarang Indah Blok D SVII Nomor 17 B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

Tuan EDIE SETIAWAN, selaku Ketua Pembina Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, bertempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 25, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada John Richard Latuihamallo, S.H., M.H. dan kawan-kawan,
Para Advokat, berkantor di Jalan Singosari I Selatan Nomor 6,
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

1. **Tuan SINDU DHARMALI**, selaku Anggota Pembina Yayasan
Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, bertempat
tinggal di Jalan Kawi II/ 9-A, Semarang, dalam hal ini memberi
kuasa kepada John Richard Latuihamallo, S.H., M.H. dan
kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Singosari I
Selatan Nomor 6, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 September 2015;
2. **Ny. ENI SUKIYATI**, selaku Anggota Pembina Yayasan
Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang bertempat
tinggal di Jalan Karanganyar Raya Nomor 7, Semarang;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pendiri sekaligus Pengurus dan Anggota
Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, sesuai Akta Nomor
44 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Akta Pendirian Yayasan *juncto* Akta
Nomor 49 tanggal 25 Juni 2010 tentang Perbaikan, yang keduanya dibuat
di hadapan Ny. Elly Ninaningsih, S.H., Notaris/PPAT Kota Semarang *juncto*
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU.3260.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan
tertanggal 9 Agustus 2010 *juncto* Undang Undang Nomor 16 tahun 2001
juncto Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;

Halaman 2 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa masa kepengurusan Penggugat sesuai Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Akta Pendirian Yayasan *juncto* Akta Nomor 49 tanggal 25 Juni 2010 tentang Perbaikan, yang keduanya dibuat di hadapan Ny. Elly Ninaningsih, S.H., Notaris/PPAT Kota Semarang *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.3260.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 9 Agustus 2010, belum berakhir;
3. Bahwa hal ini dikarenakan Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang/Penggugat, baru mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 9 Agustus 2010, sehingga Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, baru mempunyai kekuatan hukum sebagai Badan Hukum per tanggal 9 Agustus 2010. Sehingga jangka waktu 5 (lima) tahun kepengurusan Penggugat, dihitung sejak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tersebut (*vide* Pasal 32 ayat 1 *juncto* Pasal 71 Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan *juncto* Pasal 14 ayat 2 Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009). Dengan demikian masa bhakti kepengurusan Penggugat adalah dari tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015 sesuai dengan tanggal Keputusan Pengesahan Yayasan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.3260.AH.01.04.tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 9 Agustus 2010;
4. Bahwa Penggugat awalnya tidak sadar/tidak tahu, jika masa kepengurusannya belum berakhir, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 9 Agustus 2010, sehingga ketika dinyatakan demisioner oleh Tergugat dan dilakukan penggantian Pengurus baru, Penggugat manut saja karena buta hukum;
5. Bahwa adanya Penggantian Pengurus baru oleh Tergugat juga belum dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, sehingga perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 33 Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan *juncto* Pasal 14 ayat 7 Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pendirian Yayasan;
6. Bahwa Turut Tergugat I, dilibatkan dalam perkara ini, adalah karena Turut Tergugat I, tidak layak untuk duduk sebagai Anggota Pembina Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang karena Turut Tergugat I,

Halaman 3 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016



telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN Niaga Smg, lalu ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012, sehingga dengan masihuduknya Turut Tergugat I sebagai Anggota Pembina, telah melanggar Pasal 8 ayat 2 e Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Akta Pendirian Yayasan,

sedangkan Turut Tergugat II perlu dilibatkan dalam perkara ini adalah supaya gugatan tidak kurang pihak, karena Turut Tergugat II adalah juga merupakan anggota Pembina dan supaya tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

7. Bahwa karena Turut Tergugat I telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN Niaga SMG, lalu ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012 dan sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 2 e Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 dalam Anggaran Dasar Yayasan telah menggugurkan jabatan Turut Tergugat I sebagai Anggota Pembina, sehingga dengan sendirinya maka semua Rapat Pembina yang melibatkan Turut Tergugat I adalah cacat secara hukum dan segala keputusan dari Rapat Pembina tersebut seharusnya batal demi hukum;
8. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengadakan Rapat Pembina dengan keputusan yang menyatakan status jabatan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang dalam keadaan demisioner. Akan tetapi, Rapat Pembina tersebut adalah cacat secara hukum karena telah melibatkan Turut Tergugat I yang sedang dalam keadaan pailit menurut putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN Niaga.Smg, lalu ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012 sehingga jabatan Anggota Pembina Turut Tergugat I seharusnya gugur dengan sendirinya menurut Pasal 8 ayat 2 e Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 dalam Anggaran Dasar Yayasan, sehingga hasil keputusan Rapat Pembina pada tanggal 7 Juli 2014 yang menyatakan status jabatan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang dalam keadaan demisioner adalah cacat hukum;
9. Bahwa dengan demikian, sejak dinyatakan demisioner oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 2014, maupun pada saat gugatan *a quo* diajukan, masa bhakti kepengurusan Penggugat belum berakhir, sehingga Penggugat



mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015, termasuk pula menyimpan dan mengelola dengan baik semua asset-asset Yayasan, termasuk dokumen-dokumen/surat-surat tanah yang merupakan asset Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang. Dan Pernyataan demisioner oleh Tergugat kepada Penggugat yang juga merupakan upaya pemberhentian secara tidak hormat tersebut juga telah melanggar martabat dan hak sipil Penggugat;

10. Bahwa di kemudian hari, Tergugat berupaya untuk membentuk susunan Dewan Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang yang baru tanpa berkonsultasi dengan Turut Tergugat II dan juga tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat selaku Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang yang masih berlaku masa jabatannya;
11. Bahwa pada tanggal 5 September 2014, Tergugat bersekongkol dengan Turut Tergugat I mengundang Notaris Arlini ke Kantor STIE Widya Manggala di Jalan Sriwijaya Nomor 36 Semarang, untuk mengakta notariskan susunan Dewan Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang yang baru dan menghapus ketentuan Pasal 8 ayat 2 e Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 yang menyangkut kepailitan Turut Tergugat I, sehingga tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Lagipula, dikarenakan perbuatan tersebut melibatkan juga Turut Tergugat I, semua hasil dari rapat tersebut adalah cacat hukum;
12. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk menyetujui kompensasi biaya untuk pembuatan buku karangannya menggunakan uang kas milik Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, namun permintaan tersebut ditolak menimbang adanya ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 yang menyatakan kekayaan Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada anggota Yayasan. Oleh karena penolakan tersebut menyebabkan Tergugat mempunyai dendam pribadi kepada Penggugat;
13. Bahwa tindakan semena-mena lainnya dari Tergugat adalah telah kirim surat kepada Penggugat, yaitu masing-masing pada tanggal 13 November 2014 dan pada tanggal 21 November 2014, yang pada intinya: memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk menyerahkan kembali asset-aset yang berupa surat tanah milik Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang dan apabila tidak dilaksanakan, maka Penggugat akan dilaporkan kepada pihak berwajib;

14. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Ketua Pembina Yayasan yang meminta kepada Penggugat, untuk menyerahkan surat-surat tanah Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, adalah bukan kapasitasnya/kewenangannya, karena sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang Undang Yayasan, kewenangan itu ada pada Pengurus bukan Ketua Pembina dan andaikata, ada perbuatan/tindakan Penggugat yang salah, maka Dewan Pengawaslah yang punya kewenangan untuk itu (*vide* Pasal 27 ayat 3 huruf a, b, c, d dan e Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Akta Pendirian Yayasan);
15. Bahwa Tergugat sejak tanggal 28 Oktober 2014 telah melaksanakan pembangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang sehingga perbuatan melawan hukum tersebut telah merusak citra Yayasan;
16. Bahwa pembangunan tersebut yang telah dilakukan oleh Tergugat dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang dan seharusnya pembangunan tersebut diserahkan kepada pihak Pengurus, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas;
17. Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat, selain yang telah diuraikan di atas, adalah bahwa:
 - a. Tergugat tidak pernah menyelenggarakan Rapat Pembina, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;
 - b. Tergugat tidak pernah mengadakan rapat tahunan, sehingga telah melanggar Pasal 12 Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Akta Pendirian Yayasan;

Halaman 6 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa supaya tidak terjadi dualisme kepengurusan pada Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, yang akibatnya dapat mengganggu dan membingungkan umat untuk beribadah, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu, sepanjang mengenai yang berhak untuk duduk sebagai Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang;
19. Bahwa dari semua uraian tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah menyalahi Anggaran Dasar Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang dan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sudah sewajarnya apabila terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan masa bhakti Kepengurusan Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, dengan susunan Pengurus, yaitu:

Pengurus:

Ketua : Sigit Soegiharto;
Wakil Ketua : Suryanti Kusnadi;
Sekretaris 1 : Tjandra Tirtono;
Sekretaris 2 : Djohan Gondo Kusumo;
Bendahara 1 : Yap Fak Luk;
Bendahara 2 : Sanny Soegih Kusuma;
Anggota : Agung Boediono;
Anggota : Ny. Nurma Utami;
Anggota : Andy Emmylia;
Anggota : Poppy Muljono;
Anggota : Jono Siswanto;

Adalah sah sebagai Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, dan masa bhakti kepengurusannya belum berakhir, tetapi baru berakhir kepengurusannya pada tanggal 9 Agustus 2015, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.3260.AH.01.04. tahun. 2010 tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 9 Agustus 2010 *juncto* Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masa bhakti Kepengurusan Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, dengan susunan Pengurus, yaitu:

Pengurus:

Ketua : Sigit Soegiharto;
Wakil Ketua : Suryanti Kusnadi;
Sekretaris 1 : Tjandra Tirtono;
Sekretaris 2 : Djohan Gondo Kusumo;
Bendahara 1 : Yap Fak Luk;

Bendahara 2 : Sanny Soegih Kusuma;
Anggota : Agung Boediono;
Anggota : Ny. Nurma Utami;
Anggota : Andy Emmylia;
Anggota : Poppy Muljono;
Anggota : Jono Siswanto;

Adalah sah sebagai Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, dan masa bhakti kepengurusannya belum berakhir, tetapi baru berakhir kepengurusannya pada tanggal 9 Agustus 2015, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.3260.AH.01.04. tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 9 Agustus 2010 *juncto* Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan berakhir Jabatan Tergugat sebagai Ketua Pembina, karena telah tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (karena melanggar Pasal 8 ayat 2 e, Pasal 8 ayat 3, Pasal 10 ayat 1, Pasal 12, Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 *juncto* Akta Nomor 49 tanggal 25 Juni 2010 tentang Perbaikan *juncto* Pasal 5, Pasal 30, Pasal 33 Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, sejak gugatan ini didaftarkan;

Halaman 8 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan penggantian Penggugat sebagai Pengurus yang dilakukan oleh Tergugat sebelum tanggal 9 Agustus 2015, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang tertanggal 5 September 2014 *juncto* Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor 25 tertanggal 6 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris Semarang *juncto* Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor 44 tertanggal 19 November 2014 yang dibuat di hadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris Semarang, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 6. Menyatakan Turut Tergugat I tidak layak sebagai Anggota Pembina, sesuai Pasal 8 ayat 2 e Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Akta Pendirian Yayasan *juncto* Akta Nomor 49 tanggal 25 Juni 2010 tentang Perbaikan, karena telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pailit/2012/PN Niaga Semarang *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012;
 7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang mengadakan Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 02 tertanggal 6 Januari 2015 tentang Risalah Rapat, yang dibuat di hadapan Ny. Elly Ninaningsih, S.H., Notaris/PPAT Semarang, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 10. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap isi/bunyi putusan dalam perkara ini;
- Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kodya Semarang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa Para Tergugat perlu mengajukan eksepsi dalam perkara ini karena terdapat fakta nyata yang tidak dapat dipungkiri telah terjadi pelanggaran hukum acara perdata terhadap 2 alasan utama yaitu:

A. Surat Kuasa Penggugat Kabur;

Fakta persidangan tanggal 18 Februari 2015:

1. Bahwa dalam sidang I sebelum mediasi, Kuasa Hukum telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 11 Desember 2014 dengan Surat Kuasa Nomor 069/SK/PI-SMG/XII/2014, tertanggal 3 Desember 2014 dan di dalam Surat Kuasa tersebut dirinya menyebutkan, mewakili 4 orang kliennya sebagai Pemberi Kuasa yaitu:

- Ny. Suryanti Kusnadi, Wiraswasta, jabatan selaku Pendiri/Wakil Ketua Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang;
- Agung Boediono, Karyawan Swasta, Jabatan selaku Pendiri/Anggota Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang;
- Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo), Wiraswasta, Jabatan Pendiri Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang;
- Djohan Gondo Kusumo, Swasta, Jabatan selaku Pendiri/Sekretaris II Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang;

Bahwa ke empat orang tersebut disebutkan Kuasa Hukum sebagai bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, yang beralamat di Jalan Grajen Karanglo Nomor 203, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, untuk kepentingan 4 orang kliennya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat II, khusus:

“Berkaitan dengan Akta Nomor 25 Agustus 2009 Nomor 44 tentang Akta Pendirian Yayasan *juncto* Akta tanggal 25 Juni 2010 Nomor 49 tentang Perbaikan, yang keduanya dibuat di hadapan Ny. Elly Ninangsih, S.H., Notaris/PPAT Kota Semarang *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor



AHU.3260.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, melalui Pengadilan Negeri Kota Semarang;

Termasuk pula untuk mengajukan permohonan sita jaminan/blokir atas semua asset-asset Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, tak terkecuali semua sertifikat/surat-surat tanah yayasan tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang”;

2. Bahwa kemudian pada persidangan tertanggal 18 Januari 2015 dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat telah mengajukan revisi Surat Kuasa dan Surat Gugatan;
3. Bahwa khusus perihal Revisi surat Kuasa, Penggugat telah menyampaikan Surat Kuasa Terbaru tertanggal 16 Oktober 2014 yang isinya berbeda dengan Surat Kuasa awal Penggugat Nomor 069/SK/PI-SMG/XII/2014 tertanggal 3 Desember 2014;
4. Bahwa kemudian Penggugat di hadapan Majelis Hakim setelah dipanggil ke depan Majelis Hakim, Penggugat menambahkan tulisan di dalam kuasa aslinya tertanggal 3 Desember 2014 dengan tulisan tangan dan diparaf Penggugat berbunyi “Berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2014”;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Kuasa terbaru tertanggal 16 Oktober 2014 dimana di dalam Surat Kuasa terbaru tersebut nyata terdapat perbedaan nyata dengan Surat Kuasa asli Penggugat tertanggal 3 Desember 2014;
6. Bahwa adapun perbedaan tersebut yaitu:
 - Terdapat pihak dan nama-nama sebanyak 10 orang Pendiri Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang yang dimana tidak terdapat dalam Kuasa Penggugat tertanggal 3 Desember 2014;
 - Ke-10 orang tersebut telah memberikan khusus kepada 4 orang sebagaimana tersebut di dalam Surat Kuasa tersebut yaitu:
 - Ny. Suryanti Kusnadi selaku Pendiri Yayasan;
 - Tuan Agung Boediono selaku Pendiri Yayasan;
 - Tuan Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo) selaku Pendiri Yayasan;
 - Tuan Djohan Gondo Kusumo selaku Pendiri Yayasan;sebagai Penerima Kuasa;



– Adapun Surat Kuasa Khusus 16 Oktober 2014 berbunyi:

“Untuk mewakili atau menempuh segala upaya hukum termasuk menunjuk kantor Advokat, sehubungan dengan permasalahan penunjukan/pengangkatan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, yang tidak sesuai aturan hukum/Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004”;

Bahwa Surat kuasa khusus tersebut nyata:

- a. Tidak memberikan kuasa khusus kepada Penggugat dalam perkara *a quo* untuk mewakili mereka dalam mengajukan gugatan perbuatan hukum di Pengadilan Negeri Semarang;
- b. Objek gugatan perkara tidak ada;
- c. Tidak ada pihak yang digugat disebutkan dalam kuasa tersebut;
- d. Tidak disebutkan pengadilan mana diajukannya gugatan tersebut;

Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 Oktober 2014 sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mewakili dirinya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Semarang;

Sehingga surat kuasa Penggugat tidaklah sah, kabur dan haruslah batal demi hukum;

7. Bahwa terdapat 2 surat kuasa yang berbeda yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Desember 2014, kedua Surat Kuasa tersebut nyata berbeda satu dengan yang lain, sehingga telah membuat rancu dan tidak sah keberadaan Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini, mengapa demikian karena kedua surat kuasa memuat hal yang berbeda mengakibatkan cacat formal surat kuasa Penggugat telah terpenuhi dan harus dibatalkan setidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat saat ini; Keputusan Mahkamah Agung perihal surat kuasa yang demikian antara lain:
8. Bahwa Mahkamah Agung di dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tertanggal 12 September 2012 “Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang ditanda-tangani Ketua Mahkamah Agung RI H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., dalam Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang menyebutkan tentang Surat Kuasa yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir dan peninjauan kembali, disepakati:

Huruf d disebutkan:

“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa.

Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”;

Sebagaimana uraian poin 6 dan poin 7 di atas, nyatalah, Surat Kuasa Penggugat terdapat 2 Surat kuasa dimana satu dengan yang lain saling bertentangan, kabur dan rancu khususnya dalam Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014, dimana Surat Kuasa tersebut mempunyai kekuatan utama/dasar utama terhadap Surat Kuasa yang lainnya tertanggal 3 Desember 2014 yang dapat dilihat dengan tambahan tulisan tangan dan paraf oleh Penggugat di dalam surat kuasa tertanggal 3 Desember 2014 di hadapan Majelis Hakim yang berbunyi “berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2014” (mohon periksa surat kuasa tersebut);

Bahwa fakta membuktikan, di dalam Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014 tersebut sebagaimana uraian poin 6 di atas tidaklah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dimana di dalam Surat Kuasa dimaksud:

- Tidak memberikan kuasa khusus kepada Penggugat dalam perkara *a quo* untuk mewakili mereka dalam mengajukan gugatan perbuatan hukum di Pengadilan Negeri Semarang;
- Tidak ada objek gugatan perkara;
- Tidak ada pihak yang digugat disebutkan dalam kuasa tersebut;
- Tidak disebutkan pengadilan mana diajukannya gugatan tersebut;

Dengan demikian 2 surat kuasa yang digunakan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini saling bertentangan satu

Halaman 13 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang lain dan kabur sehingga surat kuasa tersebut tidak jelas dan tidak dapat diterima;

9. Bahwa demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 1994 disebutkan:

“1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat B sebagai Tergugat”;

Bahwa di dalam Revisi Surat Kuasa dan Surat Gugatan tertanggal 18 Februari 2014 yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Perihal Surat Gugatan disebutkan Penggugat:

“Advokat-advokat pada kantor Hukum dst, , dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan surat kuasa tertanggal

3 Desember 2014 *juncto* Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014, sehingga oleh karena itu , sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama”

Nyatalah Kuasa Penggugat telah menggunakan 2 surat kuasa yang saling bertentangan isinya yang tidak jelas dan kabur khususnya surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2014 yang isinya tidak sama dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2014 sebagaimana diuraikan di dalam poin 6 di atas, sehingga kedua Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

10. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 61 K/Sip/1971 menyebutkan: “Kuasa – Surat Kuasa yang memuat 2 tanggal tidak dapat dipergunakan” yang dimuat di dalam Kamus Yurisprudensi dan beberapa Pengertian tentang hukum (acara) Perdata oleh A.T. Hamid , S.H. , Tahun 1984, Penerbit PT. Bina Ilmu;

In casu, di dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan 2 surat kuasa yang berbeda tanggal pembuatan, dan juga berbeda isinya, padahal Penggugat menyebutkan dalam revisi surat kuasa pada tanggal 18 Februari 2015, dirinya bertindak berdasarkan kekuatan ke-2 surat kuasa tersebut, 1 surat kuasa tertanggal 3 Desember 2014 tidak memuat seluruh pemberi kuasa sebagaimana tertulis



dalam Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014 kepada Para Penggugat, sebaliknya dalam Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014, Pemberi Kuasa berjumlah 10 orang tidak memberi kuasa untuk Penggugat menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Semarang, tidak ada objek gugatan yang tertulis dalam surat kuasa tersebut, sehingga jelaslah ke-2 surat kuasa khusus tersebut tidak jelas, kabur dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Kedua tanggal surat tersebutpun berbeda dan fungsinya ke-khususnyapun berbeda, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Terdapat *disqualificator in personal* eksepsi, dimana Pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat Pasal 136 HIR;

Bahwa di dalam Surat Kuasa tertanggal 3 Desember 2014, Kuasa Hukum menyampaikan dirinya menerima Kuasa dari 4 orang yang bernama Ny. Suryanti Kusnadi, Agung Budiono, Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo), Djohan Gondo Kusumo yang menyatakan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang dan memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Semarang;

Namun kemudian kuasa hukum Penggugat menyadari akan terjadi diskualifikasi *person* bagi pihak Para Penggugat, karena di dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan siapa saja yang diwakili oleh ke-4 orang Pengugat mengatas-namakan Yayasan Tempat Ibadah Grajen di dalamnya;

Surat kuasa khusus tersebut tidak sah sejak awalnya karena ke-4 orang dimaksud tidaklah dapat mendudukan dirinya sebagai yang mewakili yayasan untuk mengajukan gugatan *a quo*, untuk itulah kebingungan kuasa hukum Penggugat, kemudian mengajukan Surat Kuasa lagi tertanggal 16 Oktober 2014, dimana muncullah 10 nama, seakan-akan merekalah yang mewakili Yayasan Grajen memberikan kuasa khusus kepada 4 orang yang ada dalam Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2014;



Kebingungan dan kurang-pahaman dalam surat kuasa khusus tersebut, kuasa hukum Penggugat kemudian mengajukan Revisi namun semakin membuat kabur dan tidak sah keberadaan kedua kuasa tersebut, yaitu, di dalam Surat Kuasa 16 Oktober 2014, Pemberi Kuasa tidak memberikan kuasa khusus kepada 4 orang Penggugat yang ada dalam Surat Kuasa tertanggal 3 Desember 2014 untuk mengajukan gugatan melawan hukum kepada Para Tergugat dalam gugatan *a quo*, melainkan bersifat umum, Surat Kuasa tersebut, tidak juga disebutkan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Semarang, dan tidak menyebutkan nama Para Tergugat;

Hal ini selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan:

“Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah: “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Sehingga jelaslah kedua surat kuasa yang diajukan dalam perkara ini oleh Penggugat tidaklah sah, tidak jelas, kabur dan saling bertentangan, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan di dalam persidangan tertanggal 18 Februari 2014, menurut saran dari salah satu Hakim Anggota Majelis Hakim kepada Penggugat saat persidangan berlangsung agar Penggugat mencabut gugatannya adalah telah tepat, karena masih dalam tahapan permulaan gugatan, karena telah cukup pengetahuan Hukum Majelis Hakim melihat hal ini, terdapat 2 surat kuasa Khusus yang diajukan Penggugat bertentangan satu dengan yang lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk itu kami mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- B. Gugatan Penggugat *obscuur libel*, antara posita dan petitum tidak mempunyai kesamaan melainkan perbedaan yang nyata;

Bahwa setelah kami mempelajari gugatan Penggugat dalam keseluruhannya nyatalah Penggugat telah membuat gugatan yang tidak sempurna, *obscuur libel* antara *posita* dan *petitum* dan berdasarkan



keputusan dalam hukum acara perdata gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

Adapun dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur dimana tidak sesuai antara *positum* dengan *petitum* yaitu:

1. Bahwa di dalam *petitum* gugatan Penggugat Nomor 7 yang telah direvisi yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Februari 2015 menyebutkan:

“Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengadakan Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 2 tertanggal 6 Januari 2015 tentang Risalah Rapat, yang dibuat di hadapan Ny. Elly Ninangningsih, S.H., Notaris/PPAT Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum”;

Fakta dalam gugatan:

Bahwa perihal *petitum* Nomor 7 gugatan tersebut sama sekali tidak didalilkan di dalam *positum* oleh Penggugat, sehingga tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali karena tidak ada hubungan hukum yang berkaitan satu sama lain dengan antara *petitum* dengan *positum* tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur;

Di samping itu, dasar apa Penggugat menyampaikan *petitum* demikian, sedangkan tidak ada dasar yang disampaikan dalam uraian *positum*nya, sehingga jelas Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat saat ini *obscuur libel* dan tidak dapat diterima;

2. Di dalam Petitum Perihal Provisi Penggugat menguraikan meminta Majelis Hakim “Menyatakan masa bhakti Kepengurusan Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, dengan susunan Pengurus, yaitu:

“Pengurus:

Ketua : Sigit Soegiharto;
Wakil Ketua : Suryanti Kusnadi;
Sekertaris 1 : Tjandra Tirtono;
Sekertaris 2 : Djohan Gondo Kusumo;
Bendahara 1 : Yap Fak Luk;
Bendahara 2 : Sanny Soegih Kusuma;



Anggota : Agung Budiono;
Anggota : Ny. Nurma Utami;
Anggota : Andy Emmylia;
Anggota : Poppy Muljono;
Anggota : Jono Siswanto;

Adalah sah sebagai Pengurus Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, dan masa bhakti kepengurusan belum berakhir.... dst nya”

Fakta dalam gugatan:

Perihal dalil tersebut dalam Petitum di atas, fakta gugatan Dalam Positum, sama sekali tidaklah terdapat uraian nama-nama Pengurus tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Penggugat menyampaikan dalam provisi (*petitum*) namun tidak ada dalam Positum, siapakah pula Sigit Sugiarto, kapan diangkat dan nama-nama lainnya dalam kepengurusan tersebut, dimana disebutkan nama-nama Pengurus dimaksud, tidak diuraikan dalam Positum, sehingga jelas gugatan ini *obscuur libel*, tidak jelas uraiannya, tidak berkaitan antara Positum dan Petitum, dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Di dalam Positum poin 18 Penggugat mendalilkan: “bahwa supaya tidak terjadi dualisme kepengurusan pada Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, yang akibatnya dapat mengganggu dan membingungkan umat untuk beribadah. Maka selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dstnya “

Fakta dalam gugatan:

Kembali Penggugat mendalilkan hal yang tidak jelas dalam Positumnya. Yang dikatakan ada dualisme kepengurusan, artinya ada 2 Kepengurusan dalam Yayasan, namun Kepengurusan yang mana saja tidaklah diuraikan di dalam Positum, sebaliknya tiba-tiba telah muncul salah satu Kepengurusan yang dituangkan dalam Petitum (dalam Provisi), sedangkan Kepengurusan yang lainnya sama sekali tidak disebutkan sehingga kembali gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak berkaitan antara Positum dan Petitum, maka kami mohon Majelis Hakim sudah jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat saat ini;



4. Di dalam Petitum poin 3, Penggugat mendalilkan: "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum";

Fakta dalam gugatan:

Kembali uraian *petitum* tersebut tidaklah jelas perbuatan Tergugat yang mana yang disebutkan melawan hukum, apabila menelaah uraian dalam *positum* dapat diketahui ada beberapa dalil Penggugat dalam *positum* yang menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada poin 11, poin 15, poin 17, yang manakah yang dimaksudkan oleh Penggugat perbuatan melawan hukum tersebut di dalam Petitumnya, maka sudahlah jelas gugatan Penggugat saat ini tidak jelas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyebutkan:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan hukum yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas-jelaslah gugatan Penggugat *obscuur libel* karena antara Positum dan Petitum tidaklah saling berhubungan, tidak jelas menjadikan gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi – Tergugat Konvensi hendak mengajukan gugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi – Penggugat Konvensi;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi dan dalam Konvensi mohon terbaca kembali dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi – Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak tunduk pada Anggaran Dasar Yayasan TITD Grajen dan Keputusan Rapat Pleno tertanggal 7 Juli 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi –Penggugat Konvensi dalam



hal ini Sigit Sugiarto (Ketua Pengurus Yayasan periode 2007 sampai dengan 2012 berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009;

4. Bahwa di dalam Rapat Yayasan yang mengundang adalah Penggugat Sigit Sugiarto dengan menjelaskan telah berakhirnya masa kepengurusan Yayasan, sehingga perlu segera dibentuk formatur Kepengurusan Yayasan Periode 2014-2019, yang diadakan pada tanggal 7 Juli 2014 di Klenteng Grajen Semarang;
5. Bahwa di dalam Rapat tanggal 7 Juli 2014 tersebut, Penggugat Sigit Sugiarto, dan Penggugat Ny. Suryanti Kusnadi, di depan Dewa saat meminta persetujuan Dewa untuk menjadi Ketua Pengurus Yayasan TITD Grajen, ditolak oleh Dewa yang disembahnya, hal tersebut disaksikan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri maupun Penggugat Rekonvensi seluruhnya, dan saat itu pula Sigit Sugiarto dan Tergugat Rekonvensi Ny. Suryanti Kusnadi menerima dan tidak mempermasalahkan masalah tersebut;
6. Bahwa kemudian, Tergugat Rekonvensi Sigit Sugiarto dan Tergugat Rekonvensi Ny. Suryanti Kusnadi tidak tunduk kepada anggaran dasar yayasan dan telah melakukan perlawanan dengan membuat pengurus tandingan yang bersifat melawan hukum oleh karenanya jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2014, telah terpilih Ketua Pengurus Yayasan Grajen periode 2014 sampai dengan 2019 yaitu Tjandra Tirtono, S.E., M.M. di hadapan Dewa dan Dewan Pembina, Pengurus maupun Dewan Pengawas;
8. Bahwa Ketua Pengurus Terpilih Tjandra Tirtono telah membuat kepengurusan dan telah disahkan oleh Dewan Pembina hal ini dibuktikan dengan telah dituangkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 6 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di Semarang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua : Tuan Tjandra Tirtono;
Wakil Ketua : Robby Hartono;
Sekertaris : Nona Indriani Hadisumarto;
Bendahara I : Tuan Lie Wie Ming;
Bendahara II : Tuan Anton;
Anggota : Nona Maria Nova Lenawati;
Anggota : Nona Yoelian Dewi Kumala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian dibuatkan Akta Nomor 44 tanggal 19 November 2014 perihal perubahan Kepengurusan periode 2014 sampai dengan 2019 dikarenakan ada beberapa pengurus yang mengundurkan diri, adapun kepengurusan terbaru berdasarkan akta ini yaitu:

Pengurus:

Ketua : Tuan Tjandra Tirtono;

Wakil Ketua : Robby Hartono;

Sekretaris : Nona Indriani Hadisumarto;

Bendahara I : Tuan Lie Wie Ming;

Bendahara II : Tuan Anton;

Anggota : Tuan Dicky Sugandhi;

Dan Akta Nomor 44 tersebut telah dikirim sebagai pemberitahuan kepada Menkum HAM RI oleh Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang Undang Yayasan sehingga telah sah berlakunya sehingga mohon Majelis Hakim untuk menyatakan sah kepengurusan tersebut;

10. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Dewan Pembina mengangkat Tjandra Tirtono dan pengurusan Yayasan periode 2014 sampai dengan 2019 adalah sah dan berdasarkan hukum dan mohon dikabulkan oleh Majelis;

11. Bahwa untuk itu dikarenakan kepengurusan Tjandra Tirtono adalah sah diangkat oleh Dewan Pembina dan juga disetujui oleh Dewa maka mohon kiranya untuk menghindari pihak-pihak yang menganggap dirinya adalah Pengurus yang sah mohon kiranya Majelis Hakim dalam Rekonvensi mengabulkan permohonan Putusan Provisionil terhadap kepengurusan Tjandra Tirtono sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 25 tanggal

6 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H. dan

Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19 November 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H., adalah sah;

12. Bahwa terhadap Pihak Turut Tergugat II dalam Konvensi Ny Eni Sukiyati, telah membuat dan menanda-tangani surat Nomor 0012/Pemb/Ix/2014 tertanggal 15 September 2014 dan yang bersangkutan selaku Dewan Pembina telah memerintah untuk pengurus periode 2014 sampai dengan 2019 untuk segera bekerja membuktikan Ny. Eni Sukiyati menyetujui tindakan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Menyatakan Kepengurusan Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang periode 2014 sampai dengan 2019 dengan susunan pengurus yaitu:

Pengurus:

Ketua : Tuan Tjandra Tirtono;

Wakil Ketua : Robby Hartono;

Sekretaris : Nona Indriani Hadisumarto;

Bendahara I : Tuan Lie Wie Ming;

Bendahara II : Tuan Anton;

Anggota : Nona Maria Nova Lenawati;

Anggota : Nona Yoelian Dewi Kumala;

Adalah sah sebagai Pengurus Yayasan tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Periode 2014 sampai dengan 2019 sesuai dengan Pemilihan Pengurus pada tanggal 8 Juli 2014 dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 6 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H.;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan proses pemilihan dan pengangkatan Tjandra Tirtono sebagai Ketua Pengurus Yayasan TITD Grajen Semarang periode 2014 sampai dengan 2019 tanggal 8 Juli 2014, di hadapan Dewa dan Dewan Pembina, Pengurus maupun Dewan Pengawas di Klenteng Grajen Semarang adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak mengakui Rapat Pleno Yayasan 1 Juli 2014 di hadapan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas serta di hadapan Dewa dan melakukan perbuatan seakan-akan dirinya masih menjadi Pengurus Yayasan Klenteng Grajen;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak berwenang bertindak seakan- akan sebagai Pengurus Yayasan Grajen dan tunduk pada putusan ini;
5. Menyatakan Akta Nomor 25 tanggal 6 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H., dan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19 November

Halaman 22 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 460 Pdt.G/2014/PN SMG tanggal 13 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Kepengurusan Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang periode 2014 sampai dengan 2019 dengan susunan pengurus yaitu:

Pengurus:

Ketua : Tuan Tjandra Tirtono;

Wakil Ketua : Robby Hartono;

Sekretaris : Nona Indriani Hadisumarto;

Bendahara I : Tuan Lie Wie Ming;

Bendahara II : Tuan Anton;

Anggota : Nona Maria Nova Lenawati;

Anggota : Nona Yoelian Dewi Kumala;

Halaman 23 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah sebagai Pengurus Yayasan tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Periode 2014 sampai dengan 2019 sesuai yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 6 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H.;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak berwenang bertindak seakan-akan sebagai Pengurus Yayasan Grajen dan tunduk pada putusan ini;
4. Menyatakan Akta Nomor 25 tanggal 06 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H., dan Akta Notaris Nomor 44 Tanggal 19 November 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.381.000,00; (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 475/Pdt/2015/PT SMG tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 460/Pdt.G/2014/PN Smg. *juncto* Nomor 03/Pdt.K/2016/PN Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 15 Februari 2016;
2. Turut Tergugat I, II pada tanggal 16 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I mengajukan tanggapan memori

Halaman 24 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Provisi:

Pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Provisi telah tepat dan benar, sehingga layak untuk diambil-alih dalam tingkat kasasi;

2. Dalam Eksepsi:

Pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Konvensi dalam Eksepsi telah tepat dan benar, sehingga layak untuk diambil-alih dalam tingkat kasasi;

3. Pokok Perkara:

Konvensi:

a. Bahwa pengertian sahnya Rapat Dewan Pembina menurut Pasal 10 dan Pasal 11 Akte Pendirian Yayasan TITD Grajen yaitu Akta Nomor 44 Notaris Elly Ninaningsih, S.H. tanggal 25 Agustus 2009, berkaitan dengan:

Pasal 10:

- 1) Kuantitas rapat dalam setahun, paling sedikit sekali dalam setahun, paling lambat 5 bulan setelah akhir tahun buku. (ayat 1);
- 2) Tata cara panggilan rapat (ayat 2 dan ayat 3);
- 3) Tempat rapat (ayat 4 dan ayat 5);
- 4) Pemimpin rapat (ayat 6);
- 5) Perwakilan anggota (ayat 7);

Pasal 11.

- 1) Tentang Quorum rapat (ayat 1);
- 2) Pengambilan keputusan (ayat 2,3,4);
- 3) Tata cara voting (ayat 5);

Halaman 25 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Tentang berita acara rapat (ayat 6, 7);
- 5) Tata cara keputusan tanpa rapat (ayat 8, 9);
- b. Bahwa dengan demikian Rapat Dewan Pembina dikatakan sah jika memenuhi semua ketentuan tersebut;
- c. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena menganggap Rapat Dewan Pembina tanggal 29 Agustus 2014 adalah sah dengan dasar kuorum rapat terpenuhi;
 - 1) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Dewan Pembina telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh:
 - Dr Ir Edie Setiawan W;
 - Sindhu Dharmali;
 - Eni Sukiyati;
 - Robby Hartono;
 - 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang membenarkan bahwa Tergugat I/Sindu Dharmali telah dinyatakan pailit, berdasarkan penetapan Pengadilan;
 - 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 (2) Akta pendirian Yayasan TITD Grajen yaitu Akta Nomor 44 Notaris Elly Ninaningsih, S.H. tanggal 25 Agustus 2009, antara lain diatur:

“Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan”;

Bahwa pada umumnya maksud tujuan melarang orang yang dinyatakan Pailit untuk masuk dalam susunan pembina yayasan, oleh karena orang tersebut telah dianggap tidak cakap/mampu melakukan perbuatan hukum;
 - 4) Bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan asas kepatutan terhadap seseorang yang akan menduduki jabatan publik;
 - 5) Bahwa dengan demikian Rapat Dewan Pembina Tanggal 29 Agustus 2014, dihadiri oleh bukan anggota Dewan Pembina, yaitu
 - a. Sindhu Dharmali yang telah diputus pailit sehingga sudah bukan sebagai Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen;
 - b. Robby Hartono yang berdasarkan akte pendirian bukan tercatat sebagai anggota Dewan Pembina;
 - 6) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat bahwa kehadiran dari Tergugat I / Sindhu Dharmali pada rapat Dewan Pembina



tanggal 29 Agustus 2014, tidak mengurangi keabsahan dari Rapat Dewan Pembina tersebut, karena dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh 2 orang anggota Dewan Pembina yang lain yaitu Dr. Ir. Edie Setiawan W, dan Eni Sukiyati, sehingga kuorum rapat sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 18 (1) (2) Anggaran Dasar yayasan terpenuhi;

7) Bahwa pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* yang menganggap Rapat Dewan Pembina tanggal 29 Agustus 2014 sah karena kuorum rapat terpenuhi, adalah kekhilafan dalam menerapkan hukum karena:

- a. Bertentangan dengan pengertian sahnya Rapat Dewan Pembina sebagaimana diatur pada Pasal 10 dan 11 dari Akte Pendirian Yayasan TITD Grajen yaitu Akta Nomor 44 Notaris Elly Ninaningsih, S.H. tanggal 25 Agustus 2009, khususnya berkaitan dengan legal standing dari peserta rapat;
- b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 (2) Akta pendirian yayasan TITD Grajen yaitu Akta Nomor 44 Notaris Elly Ninaningsih, S.H. tanggal 25 Agustus 2009, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum karena telah dinyatakan pailit;
- c. Bertentangan dengan asas kepatutan yang terkandung pada Pasal 8 (2) Akta Pendirian Yayasan TITD Grajen yaitu Akta Nomor 44 Notaris Elly Ninaningsih, S.H. tanggal 25 Agustus 2009;

8) Bahwa oleh karena rapat tanggal 29 Agustus 2014 cacat formal maka tidak sah sehingga putusannya:

“Mencabut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan yang mengatur bahwa jabatan Pembina berakhir dengan sendirinya jika anggota Pembina yang bersangkutan dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan”,

Tidak mempunyai kekuatan hukum.

d. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena menganggap Rapat Dewan Pembina tanggal 29 Agustus 2014 sah dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum, karena kuorum rapat terpenuhi;

1) Bahwa Pasal 18 (3) Undang-Undang no 16 tahun 2001, mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa Indonesia”.

- 2) Pasal 18 (1) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008;

“Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain perubahan nama dan kegiatan yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam daftar yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”.

- 3) Bahwa 18 (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008:

- a. Salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
- b. foto copy NPWP yayasan yang telah dilegalisir Notaris;
- c. Bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya;

- 4) Bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui, bahwa Rapat Dewan Pembina tanggal 29 Agustus 2014 bertentangan dengan peraturan yang berlaku:

- a. Bahwa Rapat Dewan Pembina tanggal 29 Agustus 2014 yang merubah Pasal 8 (2) Anggaran Dasar tidak dibuat dalam bentuk akta Notaris sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 18 (3) Undang-Undang no 16 tahun 2001 (lihat bukti T 17);
- b. Bahwa keputusan Rapat Dewan Pembina tanggal 29 Agustus 2014, juga tidak pernah diberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM R.I, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

- 5) Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa Rapat Dewan Pembina tanggal 29 Agustus 2014 adalah tidak sah sehingga keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum;

- e. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena menganggap Rapat Dewan Pembina tanggal 5 September 2014 adalah sah karena telah memenuhi kuorum rapat;

- 1) Bahwa pada tanggal 5 September 2014, Dewan Pembina kembali mengadakan rapat yang mengatakan dihadiri oleh:

- Dr Ir Edie Setiawan W;
- Sindhu Dharmali;
- Eni Sukiyati;

Halaman 28 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinta Condro;
- Tjandra Tirtono;
- Robby Hartono;
- Indriani Hadisumarto;
- Yoeliani Dewi Kumala;
- Anton;
- Maria Nova Lenawati;
- Lie Wie Ming;

2) Bahwa ternyata dalam faktanya, anggota Dewan Pembina yaitu Eni Sukiyati menyatakan tidak hadir dalam rapat, namun menanda tangani hasil rapat yang dimintakan kepadanya di luar rapat;

3) Bahwa dengan demikian data daftar hadir dalam Rapat Dewan Pengurus tersebut, tidak sama dengan fakta sebenarnya, dengan demikian Rapat Dewan Pembina tanggal 5 September 2014 cacat formal karena mengandung data palsu;

4) Bahwa di samping itu Rapat tanggal 5 September 2014 juga dihadiri oleh peserta rapat yang bukan tercatat sebagai dewan Pembina, yaitu:

- a. Tergugat I/Sindhu Dharmali yang telah tidak mempunyai kecakapan sebab telah jatuh pailit;
- b. - Sinta Condro;
- Tjandra Tirtono;
- Robby Hartono;
- Indriani Hadisumarto;
- Yoeliani Dewi Kumala;
- Anton;
- Maria Nova Lenawati;
- Lie Wie Ming;

Nama-nama tersebut tidak pernah tercatat sebagai anggota Dewan Pembina, sehingga Rapat Dewan Pembina tanggal 5 September 2016 cacat formal sebab dihadiri dan diputus oleh pihak- pihak yang tidak mempunyai kewenangan sebagai Dewan Pembina;

5) Bahwa dengan demikian rapat Dewan Pembina tanggal 5 September 2014 adalah tidak sah, karena:

Halaman 29 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbedaan data dalam daftar hadir dengan fakta persidangan, yaitu atas diri Ny Eni Sukiyati: Tercatat sebagai anggota yang hadir dalam rapat pada saat Rapat tanggal 5 September 2014.
- b. Dihadiri oleh peserta yang tidak mempunyai wewenang sebagai Dewan Pembina;
- c. Kehadiran Tergugat I/Sindhu Dharmali yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;

Rekonvensi:

Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa telah diuraikan pada Konvensi dalam Pokok Perkara bahwa:
 - a. Rapat Dewan Pembina tanggal 29 Agustus 2014, adalah tidak sah. Dengan demikian keputusannya:

“Mencabut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - b. Rapat Dewan Pembina tanggal 5 September 2015, adalah tidak sah. Dengan demikian keputusannya:

“Membentuk pengurus dan pengawas Yayasan TITD Grajen yang baru”;
2. Bahwa dengan demikian layak dan patut jika gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya. Berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 6 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H. dan Akta Nomor 44 tanggal 19 November 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H telah menyatakan adanya Perubahan Kepengurusan yang telah sah, sesuai yang diputuskan oleh organ yang berwenang yaitu “Dewan Pembina”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para

Halaman 30 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: Ny. SURYANTI KUSNADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. SURYANTI KUSNADI, 2. AGUNG BOEDIONO, 3. DANU WIWOHO (JIO ENG HOO), 4. DJOHAN GONDO KUSUMO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 31 dari 32 hal.Put. Nomor 1621 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)